



PENETAPAN

Nomor: 19/Pdt.P/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Rahmadian, S.Pd., Tempat lahir Enrekang, Tanggal Lahir 18 Mei 1987 (34 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer (SMP Neg 2 Enrekang), berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor. **7316025805870006** bertempat di Jl. Hosco Kroaminoto, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat penetapan penunjukan Hakim dan Hari Sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 31 Agustus 2021, di bawah Register Perdata Nomor: 19/Pdt.P/2021/PN Enr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Rahmatullah telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2012, serta telah diterbitkan Buku Nikah dengan Nomor. 172/14/VII/2012, bertanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang.
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. RADIT PRATAMA RAHMATULLAH;
 2. RATU PRATIWI;
3. Bahwa anak Pemohon dan suaminya yang bernama RATU PRATIWI, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-04032019-0004 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAHMADIAN terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya nama anak Pemohon dan suaminya adalah **RATU AINUN PRATIWI**;

4. Bahwa kesalahan nama anak Pemohon dan suaminya tersebut adalah akibat kekeliruan Pemohon dan suaminya saat pemberian nama, menyebabkan anak pemohon sering sakit-sakitan;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Pemohon dan suaminya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dan suaminya yang tertulis RATU PRATIWI, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-04032019-0004 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAHMADIAN terjadi kesalahan yang seharusnya nama anak Pemohon dan suaminya adalah **RATU AINUN PRATIWI**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7316025805870006 atas nama RAHMADIAN, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316020403190001 atas nama kepala keluarga RAHMADIAN, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7316-LT-04032019-0004 atas nama RATU PRATIWI yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 172/14/VII/2012 atas nama RAHMATULLAH dan RAHMADIAN, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/2241/KJ/VIII/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 05/KJ/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, yang sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah. Selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Salma Bontong

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon ingin mengajukan permohonan pergantian nama anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon saat ini adalah Ratu Pratiwi dan ingin di ubah menjadi Ratu Ainun Pratiwi;
- Bahwa Ratu Pratiwi merupakan anak ke dua dari Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon yaitu yaitu Ratu Pratiwi sering mengalami sakit-sakitan seperti sakit demam, batuk-batuk, dan kejang-kejang;
- Bahwa panggilan anak Pemohon adalah Joda dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah nama panggilan anak Pemohon diganti jadi Ainun, anak Pemohon tidak sering sakit-sakit lagi;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Ainun di dalam nama anak Pemohon semula;
- Bahwa keyakinan masyarakat Enrekang jika anak sering sakit-sakitan maka namanya harus diganti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sri Rahmayani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon ingin mengajukan permohonan pergantian nama anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon saat ini adalah Ratu Pratiwi dan ingin di ubah menjadi Ratu Ainun Pratiwi;
- Bahwa Ratu Pratiwi merupakan anak ke dua dari Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon yaitu yaitu Ratu Pratiwi sering mengalami sakit-sakitan seperti sakit demam, batuk-batuk, dan kejang-kejang;
- Bahwa panggilan anak Pemohon adalah Joda dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah nama panggilan anak Pemohon diganti jadi Ainun, anak Pemohon tidak sering sakit-sakit lagi;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Ainun di dalam nama anak Pemohon semula;
- Bahwa keyakinan masyarakat Enrekang jika anak sering sakit-sakitan maka namanya harus diganti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"*;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama RAHMADIAN, dan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RAHMADIAN, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan atau tidak untuk dapat dikabulkan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7316-LT-04032019-0004 dan dalam Kartu Kelurga No. 7316020403190001 semula **RATU PRATIWI** menjadi **RATU AINUN PRATIWI**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RAHMATULLAH, dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sesuai dengan Bukti P-6;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suami pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satunya adalah Ratu Pratiwi yang lahir di Enrekang 5 Mei 2015 sesuai Bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa nama anak Pemohon tidaklah terjadi kesalahan di dalam dokumen kependudukan atau terjadi perbedaan antara dokumen kependudukan yang satu dengan dokumen kependudukan yang lainnya, sehingga nama anak Pemohon telah sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratu Pratiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak Pemohon dipanggil dengan nama "Joda" dan karena nama panggilan ini anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan yaitu sakit batuk, demam, hingga kejang-kejang, namun setelah nama panggilan anak Pemohon diganti "Ainun", anak Pemohon sudah tidak sering sakit-sakitan lagi, sehingga nama "Ainun" ini ingin ditambahkan dalam nama anak Pemohon semula dalam dokumen kependudukan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa keyakinan masyarakat Enrekang jika anak sering mengalami sakit-sakitan maka namanya harus diganti, dan ini sudah biasa terjadi di Masyarakat Enrekang;

Menimbang, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "hakim, hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", sehingga meskipun secara normatif alasan perbaikan nama oleh Pemohon tidak ditemukan, namun Hakim memandang jika alasan tersebut adalah sesuai nilai-nilai yang diyakini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, maka **petitum kedua** permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perubahan nama anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon dan ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan tahapan yang saling terkait dan telah diatur dalam Undang-Undang, maka Hakim berpendapat hal tersebut perlu dicantumkan dalam amar penetapan sehingga oleh Hakim akan diadakan perbaikan redaksi dalam amar Penetapan ini tanpa mengurangi substansi dan makna dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan pokok dari permohonan ini telah dikabulkan maka **petitum pertama** permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ketiga** tentang biaya perkara, oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-04032019-0004 dan telah terdaftar dalam

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAHMADIAN, semula bernama

RATU PRATIWI diubah menjadi **RATU AINUN PRATIWI**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register yang bersangkutan sebagaimana peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Zulkifli Rahman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Aris B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M. Aris B., S.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. PNPB	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);